



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 329 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA  
KAWASAN MONUMEN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional yang selanjutnya disebut UPK Monas adalah Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
13. Kawasan Monumen Nasional adalah bagian dari Kawasan Taman Medan Merdeka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi seluruh area dalam pagar Taman Monumen Nasional, Tugu Monumen Nasional, pelataran dan parkir (ex irti), serta seluruh pedestrian di luar pagar Taman Monumen Nasional yang melingkar dari Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Timur, Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Barat, termasuk Monumen Proklamator yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 56 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPK Monas.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) UPK Monas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.
- (2) UPK Monas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) UPK Monas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPK Monas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPK Monas;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPK Monas;
  - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;
  - d. perawatan Monumen Nasional dengan segala fasilitas kelengkapannya;
  - e. penyusunan rencana dan pengadaan koleksi serta sarananya;
  - f. pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi;
  - g. penyimpanan, penataan dan perawatan koleksi;
  - h. pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat pengunjung kawasan monumen nasional;
  - i. pembangunan, pemeliharaan dan perawatan Kawasan Monumen Nasional, termasuk prasarana, sarana, perpustakaan dan pedestrian;

- j. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan keasrian Kawasan Monumen Nasional, termasuk penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana kebersihan;
- k. pemeliharaan ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan Kawasan Monumen Nasional;
- l. pembangunan, pemeliharaan dan perawatan drainase/saluran air, lampu taman dan lampu hias dalam Kawasan Monumen Nasional;
- m. penataan, penempatan dan pemeliharaan taman, pohon dan hewan dalam Kawasan Monumen Nasional;
- n. penataan dan pembinaan kegiatan usaha dalam Kawasan Monumen Nasional;
- o. pengaturan dan pelayanan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional;
- p. pengaturan dan pelayanan pemanfaatan/penggunaan area dalam Kawasan Monumen Nasional;
- q. pengaturan dan pelayanan pengunjung dalam Kawasan Monumen Nasional;
- r. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan instansi pemerintah, aparat keamanan dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;
- s. publikasi dan promosi Kawasan Monumen Nasional;
- t. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Kawasan Monumen Nasional;
- u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kantor UPK Monas;
- v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor UPK Monas;
- w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kantor UPK Monas; dan
- x. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Monas.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPK Monas terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Prasarana dan Sarana;
  - d. Seksi Pelayanan;
  - e. Seksi Ketertiban; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPK Monas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Monas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Monas; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Monas.

#### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi UPK Monas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPK Monas;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPK Monas;

- e. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan administrasi UPK Monas;
- f. melaksanakan pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Kawasan Monumen Nasional;
- g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPK Monas;
- h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan surat menyurat UPK Monas;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPK Monas;
- j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja UPK Monas;
- k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja UPK Monas;
- l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan UPK Monas;
- m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi UPK Monas;
- n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPK Monas;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas UPK Monas; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Prasarana dan Sarana

#### Pasal 8

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja lini UPK Monas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis kegiatan penataan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Kawasan Monumen Nasional;
- d. menyusun kebutuhan penataan, pemeliharaan dan perawatan taman, lampu taman, lampu hias, air mancur, patung dan pagar taman, tugu Monumen Nasional, sarana jalan pedestrian dan drainase, pencahayaan, penerangan, dalam Kawasan Monumen Nasional;
- e. melaksanakan pembangunan, penataan, pemeliharaan dan perawatan taman, lampu taman, lampu hias, air mancur, patung dan pagar taman, tugu Monumen Nasional, sarana jalan pedestrian dan drainase, pencahayaan, penerangan, dalam Kawasan Monumen Nasional;
- f. menyusun kebutuhan rencana penanaman, pemeliharaan dan perawatan pohon dalam Kawasan Monumen Nasional;
- g. melaksanakan kegiatan monitoring keindahan, keasrian dan kelengkapan taman, lampu taman, lampu hias, pohon lampu hias, air mancur, patung, pagar taman, tugu Monumen Nasional, sarana jalan pedestrian, pencahayaan, penerangan, tempat pemeliharaan hewan, drainase, tempat parkir, tempat usaha mikro dan kecil, Kawasan Monumen Nasional;
- h. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana kebersihan;
- i. melaksanakan penanaman, penataan, pemeliharaan dan perawatan pohon dalam Kawasan Monumen Nasional; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pelayanan

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan kerja lini UPK Monas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis mengenai penggunaan Kawasan Monumen Nasional;
- d. mengatur dan melayani pengunjung Kawasan Monumen Nasional;
- e. mengatur, melayani dan memberikan izin atau persetujuan penggunaan/pemanfaatan area Kawasan Monumen Nasional;
- f. mengawasi dan mengendalikan penggunaan Kawasan Monumen Nasional;
- g. menyusun, melaporkan data dan informasi pengunjung/penggunaan Kawasan Monumen Nasional;
- h. memberikan bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat pengunjung atau pengguna Kawasan Monumen Nasional;
- i. menata, menempatkan dan membina usaha mikro dan kecil dalam Kawasan Monumen Nasional;
- j. menyelenggarakan perpustakaan Kawasan Monumen Nasional;
- k. melaksanakan kegiatan publikasi, promosi, penyediaan data dan informasi Kawasan Monumen Nasional;
- l. menyusun data informasi Kawasan Monumen Nasional;
- m. melaksanakan pemeliharaan hewan dalam Kawasan Monumen Nasional;
- n. mengoordinasikan perawatan kesehatan hewan dalam Kawasan Monumen Nasional;
- o. menyusun rencana dan pengadaan koleksi serta sarananya;
- p. melaksanakan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi;
- q. melaksanakan penyimpanan, penataan, pemeliharaan, perawatan dan konservasi koleksi;
- r. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan Kawasan Monumen Nasional; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan.



## Bagian Keenam

## Seksi Ketertiban

## Pasal 10

- (1) Seksi Ketertiban merupakan Satuan kerja lini UPK Monas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Ketertiban mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPK Monas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan Kawasan Monumen Nasional;
  - d. memelihara ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan Kawasan Monumen Nasional;
  - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian keamanan Kawasan Monumen Nasional;
  - f. menjaga kebersihan, keindahan dan keasrian Kawasan Monumen Nasional;
  - g. mengatur, melayani dan menertibkan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional; dan
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Ketertiban.

## Bagian Ketujuh

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 11

- (1) UPK Monas dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural UPK Monas.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional UPK Monas sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional UPK Monas diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPK Monas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Monas.

## Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UPK Monas melaksanakan tugasnya dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada UPK Monas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UPK Monas mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada UPK Monas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UPK Monas menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap UPK Monas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 223 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62226


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 329 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL**



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO